Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

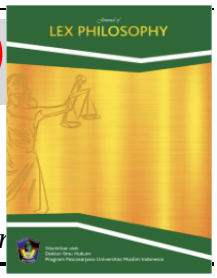

Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Di Pasar Pannampu Makassar

Agung Miftahul Khair[1], Syahruddin Nawi[2] & Sri Lestari Poernomo[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: agusmiftahul.khair@umi.ac.id

Submitted: 12 Pebruari 2024; Revised: 10 Maret 2024; Accepted: 20 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar dipasar pannampu kota makassar untuk mengetahui faktor-faktor yang memperngaruhi atau menyebabkan pembatalan terhadap pembatalan perjanjian jual beli bawang merah yang sudah dipanjar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis data primer dan sekunder. Penulis menggunakan dua Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukan Faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadi perselisihan harga antara pembeli ketika melakukan transaksi, Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan suplyer, konsumen berhak meminta tanggung jawab kepada suplyer ada pembatalan tersebut.

Kata Kunci: *Perjanjian; Jual Beli; Bawang Merah*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the implementation of red onion sale and purchase agreements that have been charged in the Pannampu market in Makassar City to find out the factors that influence or cause the cancellation of red onion sale and purchase agreements that have been charged. This type of research is empirical legal research with primary and secondary data types. The author used two data collection techniques, namely interviews and literature study. The results of the research show that the factors that influence the cancellation of the sale and purchase of shallots are that it is not in accordance with the agreement between the two parties, and there is a price dispute between buyers when making a transaction. Legal protection due to unilateral cancellation by the supplier, consumers have the right to ask the supplier to take responsibility for the cancellation.

Keywords: *Agreement; Buy and sell; Red onion*

PENDAHULUAN

Pasar adalah sebuah tempat terjadinya transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan oleh para pejual dan pembeli yang terjadi pada waktu tertentu sehingga terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli dimana antara salah satu pihak mengikatkan pada dirinya untuk memberikan suatu benda, sedangkan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikanya (Salim, 2017). Jual beli dianggap juga telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai suatu kesepakatan tentang kebendaaan tersebut (Syamsiah, 2021). Dan harga yang telah ditetapkany. Meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Apabila bicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum perdata atau belum (Suadi, Yuliartini & Ardhya, 2021). oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak sah. agama mengajarkan bahwa hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan ha-hal yang tidak diinginkan (Damayanti, 2020).

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara satu orang dengan orang lain atau beberapa orang untuk melaksanakan suatu hal tertentu yang telah disepakati (Sinaga & Darwis, 2020). Perjanjian menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuat serta tunduk pada isi perjanjian tersebut. Pada prinsipnya perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan itu memiliki batasan yang tidak boleh dilanggar demi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (Buana, *et, al,* 2020).

Universalnya suatu perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang terpenting dalam kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, akan tetapi terkadang apa yang kita lakukan tidak pernah menyadarinya yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum, dan tentunya akan memiliki akibat-akibat hukum yang tertentu (Navisa, *et, al,* 2023). Menjual dan membeli merupakan duah buah kata kesehari-hari yang kita gunakan, maka antara penjual dan pembeli hal tidak dapat berlangsung tanpa ada pihak yang lain, dan itulah yang disebut dengan perjanjian jual beli.

Pada umumnya jual beli yang dilakukan oleh masyakat kota dengan sistem borongan atau eceran karena sistem ini dianggap paling efektif, sebab langsung melihat kondisi barang yang dibeli oleh pembeli sehingga pembeli tidak kecewa dengan kondisi barang tersebut. Selanjutnya dalam sistem yang sering dilakukan ialah dengan cara panjar, cara ini dilakukan membayar uang muka yang telah disepakati antara pembeli dengan penjual. Panjar ini berfungsi sebagai pengikat antara penjual dan pembeli.

Hukum perdata mengatur tentang jual beli pasal 1457 KUHperdata, jual beli adalah sebuah perjanjian dimana salah satu pihak mengikatkan pada dirinya untuk memberikan suatu benda, sedangkan pihak yang lain untuk membayar sejumlah harga yang telah dijanjikanya (Umardani, 2020). Jual beli dianggap juga telah terjadi anatara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini telah mencapai suatu kesepakatan tentang kebendaaan tersebut (Akbar, 2016). Dan harga yang telah

ditetapkanya. Meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar (Wahyuni, Paserangi & Lahae, 2022). Meski sudah melakukan pembayaran uang muka, namun sering terjadi jual beli bawang merah yang sistem panjar mengalami pembalatan. Pembatalan ini bersumber dari pembeli. Tentu saja pembatalan akan menimbulkan kerugian bagi penjual.

Apabila pembeli melakukan transaksi pembatalan perjanjian jual beli, maka penjual akan mengembalikan setengah uang dari pembeli tersebut, tanpa memberikan sejumlah uang yang dipanjarkan maka dengan hal ini bentuk kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang dibatalkanya transaksi jual beli bawang merah. Berkaitan dengan hal ini, maka al qur'an Allah memerintahkan untuk memenuhi perjanjian sebagaimana firman Allah dalam (QS. Al Ma'idah ayat 1).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahanya:
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Dalam ayat diatas maka dapat diketahui barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sungguh Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa. Di kota makassar sendiri khususnya, dipasar Pannampu terutama pedagang-pedagang besar seperti pedagang bawang merah sering terjadi pembatalan jual beli bawang merah, padahal mereka sudah melalui dengan berpanjar. Banyaknya pedagang bawang merah dipasar Pannampu mengeluh, tentang dibatalkan perjanjian jual beli dan akibat perbuatan tersebut pedagang merasa dirugikan. Di dalam dunia perdagangan, jual beli pembatalan pembelian sudah hal lumrah, baik itu sudah atau belum dipanjar. Namun demikian hal ini kadang menimbulkan kerugian sepihak. Karena itulah penulis bermaksud mengkaji secara ilmiah melalui penelitian yang berjudul: Pembatalan Akta Perjanjian Jual Beli Bawang Merah Di Pasar Pannampu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian langsung di lapangan (field research) yang berfokus pada pengumpulan data yang didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman praktis. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti empiris atau data konkret yang dapat diukur, diobservasi, dan diuji secara sistematis. Penelitian empiris sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan banyak bidang lainnya. Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Pasar Pannampu Kota Makassar, di pilihnya lokasi ini dengan dasar bahwa di Pasar Pannampu Kota Makassar banyak penjual bawang merah yang dipanjar terlebih dahulu.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum pembeli bawang merah di pasar pannampu akibat pembatalan sepihak oleh suplayer.

Pelaksanaan jual beli ini didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan adanya suatu barang dan harga. Akan tetapi didakam pelaksanaan jual beli ini dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahanan (Anggraeni % Rizal, 2019), belakang ini sering terjadi adanya perilaku itikad tidak baik yang dilakukan oleh suplayer pada saat melakukan pemesanan namun suplayer melakukan pembatalan sepihak, hal ini bisa disebut dengan perbuatan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pelaku usaha (Permana, 2023).

Adapun para pihak dalam sebuah transaksi jual beli secara umum adalah manusia atau orang *(naturlijk person)* dan badan hukum *(vicht person)*. Namun tidak semua pihak subjek hukum ini memiliki kewenangan atau kecakapan dalm berbuat hukum, orang yang cakap hukum adalah orang yang telah berumur 21 tahun ataupun telah kawin, sedangkan orang yang tidak cakap berbuat hukum adalah orang belum dewasa, orang yang berada dalam curatele, dan seorang Wanita yang telah menikah hal ini disebutkan berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata tentang orang yang tidak cakap hukum. Begitu pula orang yang berada dalam transaksi jual beli subjek hukumnya adalah pelaku usaha (Nahrowi, 2016).

Perjanjian adalah merupakan persetujuan yang telah dicapai oleh parah pihak. Perjanjian tersebut dapat diakui oleh hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan (Suarti, 2019). Perjanjian tersebut juga menjadi dasar dari transaksi bisnis. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah para pihak mecapai kesepakatan tentang benda dan harga, meskipun belum ada penyerahan benda dan belum ada pembayaran (Purwaningsih, 2018). Transaksi jual beli bawang merah biasanya dimulai dengan adanya suatu penawaran. Penawaran merupakan suatu "*invilation to enter into a binding agreement*" tawaran merupakan suatu tawaran jika pihak lain menganggap atau memandangny sebagai suatu tawaran. Tawaran juga meruakan suatu perbuatan seorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk kedalam ikatan kontrak

Adapun hak – hak pelaku usaha sesuai yang telah diatur di dalam pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dan hak-hak pelaku usaha juga diatur dalam KUHPerdata yaitu:

a. Penjual Berhak Atas Pembayaran Harga Pada Waktu Dan Tempat Yang Telah Ditentukan, Namun Jika Tidak Ditentukan Maka Pihak Penjual Berhak Atas Pembayaran Ditempat Penyerahan Barang Tersebut (Pasal 1531 Jo Pasal 1514 Kuhuperdata)

b. Penjual Berhak Atas Pembayaran Bungan Jika Ternyata Barang Yang Dijualnya Kepada Pihak Pembeli Tersebut Mengjhasilkan Pendapatan Bagi Pembeli (Pasal 1515 Kuhperdata)
c. Pihak Penjual Berhak Menahan Barang Apabila Pembayaran Belum Dilakukan Oleh Pihak Pembeli Terhadap Penjual (Pasal 1478)
d. Baik Penjual Maupun Pembeli Berhak Untuk Membuat Persetujuan Yang Isinya Untuk Memperluas Mempersempit Isi Perjanjian, Atau Bahkan Untuk Membebaskan Penjual Dari Tanggung Jawab Apapun (Pasal 1493 Kuhperdata
e. Jika Dalam Pelelangan Harga Barang Yang Telah Dibeli Oleh Pihak Pembeli Terhadap Pihak Penjual Berharga Lebih Dari Harga Pembelian Sehingga Menguntungkan Pembeli, Maka Pihak Penjual Berhak Atas Sisa Dari Hasil Pelelangan Tersebut (Pasal 1497 Ayat (2) Kuhperdata)
f. Jika Pihak Pembeli Tidak Membayar Harga Pembelian Maka Pihak Penjual Berhak Untuk Menuntut Pembelian Ketentuan Dari Pasal 1266 Pasal Kuhperdata
g. Penjual Berhak Membeli Kembali Barang Yang Telah Dijualnya Apabila Telah Diperjanjikan Serta Disetujui Oleh Para Pihak Didalam Perjanjian Tersebut Dengan Mengembalikan Harga Pembelian Asal, Serta Disertai Penggantian Yang Telah Disebutkan Didalam Pasal 1532 (Pasal 1519 Kuhperdata.

Secara umum prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut yaitu:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault).
2. Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability).
3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of non liability).
4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability).
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability).

Dalam KUHPerdata terdapat 2 jenis tanggung jawab, yaitu:

1. Tanggung jawab karena wansprestasi;
2. Tanggung jawa karena melakukan perbuatan melawan hukum

Kasus Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Suplayer

Dalam kasus pembatalan sepihak yang dialami oleh beberapa pelanggan dari suplayer bawang merah penulis menemukan sejumlah kasus yang ada di pasar pannampu:

”Salah satu konsumen Bernama hurin menyampaikan keluhanya bahwa selaku pembeli menjelaskan pada hari jumat 8 maret 2024 melakukan pembelian bawang merah dengan kisaran berat mencapai 1.000kg. transaksi tersebut sudah memberikan tanda jadi sekitar nominal uang Rp. 1.000.000. namun keesokan harinya suplyer membatalkan secara sepihak. dengan berbagai macam alasan. Konsumen mengaku kecewa dengan barang yang sudah ia pesan dan panjar tersebut.”

Pelaksanaan Tanggung Jawab Pihak suplayer Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pembatalan Sepihak.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen, karena antara pelaku usaha dan konsumen terdapat hubungan kontraktual yang mengharuskan para pihak bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Dalam transaksi

seringkali terjadi masalah antara pelaku usaha dengan konsumen, baik terjadi karena kesalahan konsumen ataupun pelaku usaha itu sendiri. Maka sudah seharusnya diperlukan tanggung jawab apabila pelaku usaha melakukan kesalahan atau lalai dalam menjalankan kegiatan usahanya. Oleh karena itu dari kasus pembatalan sepihak oleh suplayer yang telah disebutkan penulis, maka dapat diketahui bahwa wanprestasi yang terjadi adalah pihak suplayer melakukan pembatalan secara sepihak terhadap transaksi yang sudah dibayar oleh konsumen. Terkait hal ini, suplayer melaksanakan tanggung jawabnya yaitu Suplayer bertanggung jawab dengan melakukan pengembalian (refund) dana secara penuh.

Tindakan suplayer dalam melakukan pembatalan sepihak terhadap transaksi yang dilakukan konsumennya, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, karena suplayer dianggap tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen yaitu membatalkan secara sepihak. Sebagaimana Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "jual beli sudah dianggap terjadi diantara kedua belah pihak setelah mereka sepakat tentang barang dan harga".

Perlindungan Hukum pembeli bawang merah dipasar pannampu akibat pembatalan sepihak oleh suplayer.

Dari pemaparan beberapa kasus yang telah disebutkan oleh penulis, dapat diketahui bahwa pihak pembeli menderita kerugian yang diantaranya :

Pembatalan Sepihak

Pihak suplayer tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan transaksi. sedangkan konsumen terlebih dahulu telah membayar.

Konsumen berhak meminta ganti rugi. Sebagaimana Pasal 4 huruf h yang menyebutkan bahwa hak konsumen adalah "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau pergantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Itu artinya pihak suplayer wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumennya secara penuh, hal ini sudah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Kompensasi atau ganti rugi yang diberikan bisa berupa pengembalian dana (refund dana) yang setara dengan barang atau produk yang sudah dibayar konsumen.

Konsumen berhak mendapat advokasi dan penyelesaian sengketa. Sebagaimana Pasal 4 huruf e UUPK yang berbunyi hak konsumen adalah "hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut." Blibli dalam menyelesaikan permasalahan para konsumennya sebisa mungkin melalui jalan damai tanpa harus melalui jalur litigasi.

B. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pembatalan sepihak oleh suplyer?

Sudah menjadi ketetapan bahwa setiap manusia harus bermasyarakat tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan keadilan kepada orang lain, saling membantu untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Jual beli adalah salah satu bentuk permasalahan dan lika-liku yang jika dilaksanakan tanpa adanya aturan yang mengikat dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan suatu kerugian antara salah satu pihak.

Adapun hasil wawancara pada ibu hurin salah satu pedagang bawang merah menjelaskan faktor pembatalan perjanjian jual beli bawang merah bahwa:

1. Tidak sesuai dengan perjanjian, terjadinya ketidaksesuain perjanjian yaitu Si penjual menjanjikan bawang merah dengan kualitas super banjar full akan tetapi barang yang sampai ditempat tujuan ternyata hanya kualitas seper banjar biasa.
2. Turunya harga ditempat tujuan turun karena secara tiba-tiba, apabila dimana pasar melebihi kebutuhan konsumen tentu harga akan anjlok karna itu sudah menjadi hukum ekonom. sebaliknya bilamana permintaan banyak otomanis barang tentu harga akan turun
3. Kondisi cuaca, kondisi cuaca sangat besar mempengaruhi harga barang karna apabila kapal terlambat walaupun hanya satu hari itu sangat merugikan pihak yang mempunyai barang."
4. Adanya pihak keluarga yang tidak setuju atas transaksi yang dilakukan, padahal pembeli sudah memberikan uang panjar sebesar Rp. 500.000. sebagai tanda jadi.
5. Adanya tawaran dari pihak lain yang lebih sehingga proses transaksi batal.

Dari hasil yang didapat tersebut, dapat penulis simpulkan sebagai salah satu pelanggaran terhadap hak konsumen, sebagaimana yang sudah penulis jelaskan pada bab II terkait hak konsumen pada Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan:

2) `Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) `Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa."

Dari beberapa Pasal yang dilanggar sebagaimana yang telahh disebutkan diatas, konsumen sesuai pasal 4 ayat 8, bahwa konsumen memiliki hak memperoleh kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sama dengan yang tertera dalam perikatan setelah adanya hubungan hukum. Dan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian diatur dalam Pasal 7 huruf g, jika barang dan/atau jasa tidak dapat diterima konsumen dengan alasan tidak memiliki kesuaian dengan perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, dapat menimbulkan akibat hukum lain dengan sanksi sebagaimana diatur Pasal 62 yang berbunyi:

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
2. Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (2) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pembatalan sepihak dalam transaksiyang dilakukan oleh pelaku usaha ini tentunya

mengakibatkan kerugian bagi pembeli, antara lain;

1. Tenaga, dalam melakukan proses pesanan, pembeli cukup menghabiskan tenaga. Berdasarkan hasil wawancara, Sehingga pembeli merasa dirugikan karena tenaganya terbuang sia-sia.
2. Waktu, pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha ini menghabiskan waktu saat menunggu pesanan.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum akibat adanya pembatalan sepihak yang dilakukan suplyer, konsumen berhak meminta tanggung jawab kepada suplyer ada pembatalan tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli bawang merah yaitu tidak sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan terjadi perselisihan harga antara pembeli ketika melakukan transaksi.

SARAN

1. Untuk penjual maupun pembeli dalam membuat perjanjian diperlukan adanya itikad baik dari para pihak sehingga isi dalam perjanjian mampu melindungi kepentingan para pihak terutama pihak pembeli.
2. Masing-masing pihak diharapkan meganggap jual beli tidak saja hanya dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pihak untuk meraih keuntungan saja, tetapi harus juga dilakukan sebagai bagain untuk mendapatkan ridah Allah SWT.
3. Dalam hal ini suplayer selaku pihak yang membatalkan jual beli seharusnya tidak membatalkan perjanjian tersbebut. Karna sudah menyepakati perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, I. (2016). Akibat Hukum Cacat Kehendak terkait Hakikat Benda pada Perjanjian Jual Beli Batu Akik Bongkahan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, *16*(2), 97-104.

Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *6*(3), 223-238.

Buana, A. P., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *6*(1), 117-126.

Damayanti, D. A. A. (2020). Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Lex Privatum*, *8*(2), 16-24.

Nahrowi, N. (2016). Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Hukum. *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, *15*(2), 253-274.

Navisa, F. D., SH, M. K., Firda Qotrunnada, S. H., Bastomi, A., & CMR, M. (2023). *Konsep Jual Beli dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.

Permana, Y. S. (2023). Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Di Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, *11*(1), 274-286.

Purwaningsih, P. (2018). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanaman Hias Secara Lisan Di Rehan Floris Kota Bogor. *YUSTISI*, *5*(2), 129-146.

Salim, M. (2017). Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, *6*(2), 371-386.

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, *7*(2).

Suadi, I. P. M., Yuliartini, N. P. R., & Ardhya, S. N. (2021). Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi jual beli online/e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *4*(2), 668-681.

Suarti, E. (2019). Asas keseimbangan para pihak dalam kontrak jual beli tanah. *Doctrinal*, *4*(1), 976-987.

Syamsiah, D. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuhperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(1), 327-332.

Umardani, M. K. (2020). Jual beli berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) secara tidak tunai. *Journal of Islamic Law Studies*, *4*(1), 16-35.

Wahyuni, A. M., Paserangi, H., & Lahae, K. (2022). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Tanah yang Mengandung Unsur Tindakan Pura-Pura. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *7*(2), 552-568.